



KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA DUWET
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUWET
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DUWET

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal Dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020
 5. Peraturan Bupati Magetan nomor 62 tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan kepala Desa, Sekretaris Desadan Perangkat Desa lainnya;
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2020
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2016 Tentang Tata cara pengadaan barang / Jasa di Desa.

9. Peraturan Desa Duwet Nomor 03 tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Duwet Tahun 2020;
10. Peraturan Desa Duwet No 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2020,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUWET TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a.	Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00
b.	Pendapatan Transfer	Rp	1.295.202.780,00
c.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	160.000.000,00
Jumlah Pendapatan		Rp	1.455.202.780,00

2. Belanja Desa

a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	654.434.470,00
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	815.590.490,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	38.077.820,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	147.100.000,00
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	12.900.000,00
Jumlah Belanja		Rp	1.668.102.780,00

Surplus/Defisit

Rp (212.900.000,00)

3. Pembiayaan Desa

a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	212.970.887,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)		Rp	212.970.887,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran		Rp	70.887,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Desa Duwet

Pada tanggal : 02 Januari 2020



Diundangkan di : Desa Duwet
Pada tanggal : 02 Januari 2020
SEKRETARIS DESA

IBNU ANGGRI PRABANTARA

BERITA DESA DUWET TAHUN 2020 NOMOR 01